



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telepon (0751) 21554, 21825 Fax. (0751) 21554 Website://www.diknas-padang.org

Nomor : 421.2/ 2861/DP/Dikmen/2008
Perihal : **Pelaksanaan Pesantren Ramadhan Tahun 1429 H/2008M**
Sifat : **Amat segera**

13 Agustus 2008

Kepada
Yth. : 1. Saudara Kepala SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta
2. Saudara Kepala UPTD Kecamatan
se-Kota Padang
di
Padang

Menindaklanjuti surat kami nomor : 421.2/2431 a/DP/Dikmen/2008 tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan 1429 H serta Instruksi Walikota Padang mengenai kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan Tahun 2008 M/1429 H, bahwa kegiatan Proses Belajar Mengajar tidak dilaksanakan seperti biasa akan tetapi peserta didik wajib mengikuti Pesantren Ramadhan, dan yang beragama Non Islam melaksanakan kegiatan Pastoral dan sejenisnya.

Berkeenaan hal di atas dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara agar :

1. Semua sekolah sudah menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang penugasan Guru di Mesjid/Musholla sebagai Pembina/Pengawas.
2. Semua Guru-Guru yang beragama Islam dan Non Islam dibagi habis dengan jumlah siswa sesuai agama yang dianut, sehingga setiap guru memiliki tanggung jawab untuk meminta nilai Pesantren Ramadhan dan Kegiatan Pastoral atau sejenisnya pada awal sekolah setelah libur Idul Fitri.
3. Sekolah (SMP, SMA dan SMK) mengirimkan rekapitulasi penugasan guru ke Mesjid/Musholla dan penugasan dalam kegiatan agama non Islam (Format terlampir) ke Dinas Pendidikan Kota Padang up. Kasi PP SMP untuk SMP, Kasi PP SMA untuk SMA dan Kasi PP SMK untuk SMK sebelum Pesantren Ramadhan.
4. Sekolah menagih kepada guru pada awal sekolah Surat Keterangan Aktif dari Pengurus Mesjid/Musholla dan Pengurus kegiatan keagamaan non Islam selama Bulan Ramadhan.
5. Kepala UPTD agar meneruskan edaran ini kepada seluruh Kepala SD Negeri/Swasta di kecamatan masing-masing, dan meminta rekapitulasi penugasan guru pada setiap SD.
6. Semua Kepala Sekolah harus mencantumkan nilai Pesantren Ramadhan/Nilai Pembinaan agama non Islam pada rapor semester ganjil Tahun Pelajaran 2008/2009, pada kolom yang telah disediakan.
7. Jadwal kegiatan dimulai 1 September 2008 s.d 27 September 2008 dengan catatan Jum'at dan Minggu libur.
8. Pelaksanaan Pesantren Ramadhan diatur sebagai berikut :
 - a. SLTA mulai subuh – 9.30 Wib
 - b. SMP mulai 13.00 – 16.00 WIB
 - c. SD mulai 9.30 – 13.00 Wib
9. Sholat subuh berjamaah wajib diikuti oleh semua siswa SD, SMP dan SLTA yang beragama Islam, demikian juga dengan kegiatan Maqrib dan malam Ramadhan.
10. Libur awal Ramadhan tanggal 30 Agustus 2008 dan sekolah kembali tanggal 6 Oktober 2008
11. Kepala UPTD membuat rekapitulasi penugasan guru di kecamatan dan menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kota Padang cq. Kabid Pendidikan Dasar.
12. Siswa SD peserta Pesantren Ramadhan diutamakan kelas 4, 5 dan 6 tapi boleh juga diikuti murid kelas 3 karena mereka diberi juga Buku Agenda Ramadhan.
13. Petunjuk Kurikulum dan Evaluasi akan diedarkan tersendiri bersama Instruksi Walikota Padang oleh Bagian Sosial Pemko Padang.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala,

Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd
Pembina Utama Muda/NIP 130607244

- Tembusan :
1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
 2. Bapak Wakil Walikota Padang (sebagai laporan)
 3. Arsip